

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

**5.1.1.** Bentuk pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku saat ini belum terlaksana dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian hak restitusi kepada pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang khususnya di kota Batam masih mengalami hambatan-hambatan dilapangan. Dilihat dari persentase kasus tindak pidana perdagangan orang dimana korbannya dijadikan pekerja seks komersial tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Secara teoritis peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sangat kuat dan dan bagus untuk mengatur serta memberikan keadilan bagi tiap-tiap warga negaranya, namun kelemahannya adalah pada pelaksanaan hukum tersebut. Hak restitusi bagi pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang seharusnya wajib diberikan bagi mereka yang menjadi korban, karena hal ini merupakan salah satu faktor besar untuk kelanjutan hidup korban di masa yang akan datang. Apabila hak restitusi ini tidak diberikan, tidak menutup kemungkinan korban yang tadinya menjadi pekerja seks komersial sebagai orang

yang diperdagangkan kembali menjadi pekerja seks komersial dengan memperdagangkan dirinya sendiri atau bahkan merekrut orang lain lagi, dan tentunya hal tersebut akan mengakibatkan kasus tindak pidana perdagangan orang semakin banyak lagi hingga terus berkesinambungan.

**5.1.2.** Kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha pemenuhan hak restitusi terhadap pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di kota Batam antara lain yaitu yang pertama adalah kurangnya perhatian oknum penegak hukum dalam memperhatikan nasib-nasib korban di Rumah Perlindungan Sosial Anak ini, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang. Kendala lain yang juga berpengaruh yakni dengan semakin meningkatnya korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial tiap tahunnya, menyulitkan pemerintah dalam memenuhi hak restitusi tersebut. Banyaknya korban tentunya juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat yang lemah akan hukum, sehingga mudah dibohongi oleh oknum-oknum pelaku atau sering disebut germo. Solusi untuk mengurangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah memberi pemahaman kepada para instansi terkait dan pembelajaran pada kaum perempuan agar jangan tergiur dari ucapan orang-orang yang mengadopsi atau oknum pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## **5.2. Saran**

Dari permasalahan yang telah penulis kemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini antara lain:

### **5.2.1. Bagi Pemerintah**

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang sudah cukup baik dan kuat, untuk itu sudah sepatutnya bagi para pelaksana undang-undang dan para penegak hukum benar-benar melaksanakan aturan-aturan yang berlaku secara efektif dan sistematis demi tercapainya tujuan hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

### **5.2.2. Bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak Kota Batam**

Untuk mencapai terlaksananya undang-undang yang berlaku di lapangan agar terhindar dari kendala-kendala serta hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, pemerintah serta dinas dan lembaga terkait harusnya bekerja sama dengan baik demi mengoptimalkan pekerjaan sebagai pelaksana undang-undang di Indonesia.